

**PENERAPAN AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AJENG MAR'ATUS SOLIHAH  
10380047**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. Hamim Ilyas, M., Ag.  
196104011988031002**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi masyarakat di masa modern, saat ini sudah banyak terdapat lembaga keuangan syariah non bank yang bisa membantu melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat di antaranya adalah *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT). *Baitul Māl wa Tamwil* merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP), selain itu BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang keuangan, begitu pula dengan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam operasionalnya membiayai kebutuhan anggota dalam bidang kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan akad *ijārah*, pelaksanaannya adalah BMT UMY memberikan dana kepada anggota untuk biaya pendidikan dan rumah sakit, setelah itu anggota membayar kepada BMT UMY secara angsuran dengan *ujrah* yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif konstruktif, yaitu menilai permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan norma-norma hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadist serta memberikan pemecahan atas permasalahan yang terjadi di lapangan agar sesuai dengan teori sebenarnya. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data.

Setelah penulis mengamati tentang pelaksanaan akad *ijārah* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan dan kesehatan di BMT UMY, praktik tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena pengertian jasa dalam akad *ijārah* adalah produk jasa yang dimiliki oleh lembaga keuangan, selain itu tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh BMT UMY dengan pihak pemilik objek sewa.

Penulis mencoba memberikan masukan sebagai solusi dari permasalahan yang ditemukan pada praktik pembiayaan kesehatan dan pendidikan dengan menggunakan akad *kafālah bil ujrah* atau akad *ḥiwālah bil ujrah* dengan tetap mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang mengacu pada Fatwa NO.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*, dan atau Fatwa No. 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *ḥawālah bil ujrah* sebagai acuan dalam pelaksanaan akad tersebut.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudari Ajeng Mar'atus Solihah

Lamp : -

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fak. Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami, skripsi saudara/i:

Nama : Ajeng Mar'atus Solihah

NIM : 10380047

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Judul : **“PENERAPAN AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN  
MULTIJASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Pada BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara/I tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

Yogyakarta, 14 Mei 2014

13 Rajab 1435

Pembimbing

Dr. H. Hamim Ilyas, M.,Ag.  
NIP : 1961040111988031002



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 018 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI PADA BMT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ajeng Mar'atus Solihah  
NIM : 10380047  
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 20 Mei 2014  
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag  
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Saifuddin, SHI, MSI  
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

إياك نعبد وإياك نستعين

**"Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan"**

**Q.S. Al-fatihah (1) : 5**

**"Intelligence is not determinant of success, but hard work is the real determinant of success."**

**"Belajar dari kesalahan di masa lalu, mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah kesuksesan di masa depan."**

## Halaman Persembahan

Karya tulis ilmiah ini ku persembahkan untuk :

“Keluargaku, Keluarga terbaik yang kumiliki, semoga kita semua tetap menjadi keluarga yang utuh sampai di syurga-Nya kelak.”

“Sahabat-sahabat terbaikku, yang telah bersama-sama berusaha dalam menjalani proses kehidupan dan keilmuan.”

“Para pejuang Ekonomi Islam, yang telah bersikeras mempraktikkan teori ekonomi Islam serta memberikan pemahaman ilmu yang sangat bernilai.”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين, اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمدا رسول الله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam Dzat yang Maha mengetahui dan Maha menguasai ilmu pengetahuan, tiada satupun makhluk di dunia ini bergerak melainkan karena izin dari Nya, begitu pula penulisan karya tulis ini tidaklah akan selesai dan berjalan dengan lancar kecuali dengan izin-Nya.

Dengan selesainya penulisan karya tulis ini, penulis sangat bersyukur meskipun hasil dari penulisan ini tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Juga tak lupa penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang dalam kepada para pihak yang selalu memberikan dukungan pada penulis baik dengan dukungan materiil maupun non materiil demi terselesaikannya karya tulis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Staff yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu berusaha

mempersalahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.

2. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., yang selalu ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyyah, dan semoga Allah SWT merahmati beliau di dunia dan akhirat.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekteraris Jurusan Muamalat, juga selaku pembimbing akademik penulis yang telah ikhlas membimbing penulis dalam kepenulisan skripsi ini.
5. Pak Lutfi selaku staff TU jurusan Muamalat yang selalu membantu penulis dalam melengkapi administrasi yang diperlukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agung Wibowo, SH., M.Kn., dan Ibu Lusiania K. SH., M.H., yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan karuniaNya di dunia maupun di akhirat kelak.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. Nandang R.A dan Ibu Cucu R Sunarty, yang telah menyayangi dan mendidik anak-anaknya agar menjadi orang berguna dan selamat dunia akhirat, yang tak kenal lelah mendoakan,

dan memberikan dukungan moral dan materi. Semoga Allah SWT memuliakan kehidupannya dunia dan akhirat.

8. Kakak-kakak ku, Ajaka, Teh Dini, Aeka, dan Teh Amel yang selalu saling menyemangati dalam melakukan kebaikan, juga dua keponakan penulis A'fachry dan De Ziqra, semoga kita selalu menjadi saudara yang utuh sampai di syurga-Nya kelak.
9. Aka yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam hal apapun, beserta keluarga selalu ikhlas mendoakan yang terbaik bagi kami selaku putra-putrinya. Semoga segala kebaikan menjadi amalan yang dapat membawa ke Syurganya.
10. Sukma Hani Noor Hasanah sahabat penulis, yang selalu berbagi suka dan duka saling menyemangati dalam perjalanan keilmuan dan kehidupan, semoga selalu menjadi wanita yang kuat, wanita yang selalu mengusahakan untuk menjadikan dirinya lebih baik dalam hal apapun.
11. Teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2010 yang telah bersama-sama meniti perjalanan Ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
12. Teman-teman kost hijau, yang selalu menemani penulis diluar kesibukan dan diluar perkuliahan.
13. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penulis semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan nikmat yang tak ternilai. Aamiin

Demikian penulis haturkan, semoga dengan adanya karya tulis ini bisa bermanfaat bagi kalangan mahasiswa khususnya, juga para akademisi, para praktisi ekonomi islam, dan juga berguna bagi masyarakat luas pada umumnya. Karya tulis ini bukanlah merupakan karya yang sempurna, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya saran, masukan, ataupun kritik yang membangun demi adanya peningkatan kualitas penyusunan karya tulis yang selanjutnya. *Akhirul kalam*, hanya kepada Allah SWT kami berlindung, dan hanya Kepada Allah SWT pula kami memohon pertolongan.

Yogyakarta, 30 April 2014 M  
29 Jumadil-Akhir 1435 H

Ajeng Mar'atus Solihah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Keterangan                  |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | Sa'  | Ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ha'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha' | Kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Zal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Sad  | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Dad  | Ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ta   | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Za'  | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ‘                  | koma terbalik diatas        |
| غ          | Gain | G                  | Ge                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ف  | Fa     | F | Ef       |
| ق  | Qaf    | Q | Qi       |
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | El       |
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | 'wawu  | W | We       |
| هـ | Ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Aposprof |
| ي  | Ya'    | Y | Ye       |

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | Ditulis | Muta'addidah |
| عدة    | Ditulis | 'iddah       |

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

|      |         |         |
|------|---------|---------|
| حكمة | Ditulis | ḥ ikmah |
| علة  | Ditulis | 'illah  |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                |         |                    |
|----------------|---------|--------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | Karāmah al-auliya' |
|----------------|---------|--------------------|

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

|            |         |                |
|------------|---------|----------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | Zakāh al-fiṭ r |
|------------|---------|----------------|

#### D. Vokal pendek

|            |        |                    |              |
|------------|--------|--------------------|--------------|
| ـَ<br>فعل  | Fathah | Ditulis<br>Ditulis | A<br>Fa'ala  |
| ـِ<br>ذكر  | Kasrah | Ditulis<br>Ditulis | I<br>Zukira  |
| ـُ<br>يذهب | Dammah | Ditulis<br>Ditulis | U<br>Yažhabu |

#### E. Vokal panjang

|   |                            |                    |                 |
|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | fathah + alif<br>جاهلية    | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br>Jāhiliyyah |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>تنسى  | Ditulis<br>Ditulis | Ā<br>Tansā      |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>كريم  | Ditulis<br>Ditulis | Ī<br>Karīm      |
| 4 | Dammah + wawu mati<br>فروض | Ditulis<br>Ditulis | Ū<br>furūḍ      |

F. Vokal rangkap

|   |                            |                    |                |
|---|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>بينكم | Ditulis<br>Ditulis | Ai<br>Bainakum |
| 2 | Fathah + wawu mati<br>قول  | Ditulis<br>Ditulis | Au<br>Qaul     |

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | Ditulis | a'antum         |
| أعدة      | Ditulis | u'iddat         |
| لئن شكرتم | Ditulis | la'in syakartum |

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| القرآن | Ditulis | Al-Qur'ān |
| القياس | Ditulis | Al-Qiyās  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |          |
|--------|---------|----------|
| السماء | Ditulis | As-Samā' |
| الشمس  | Ditulis | As-Syams |

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | zawī al-furūḍ |
| اهل السنة  | Ditulis | ahl as-Sunnah |

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                    | i   |
| ABSTRAK .....                          | ii  |
| PERSETUJUAN SKRIPSI.....               | iii |
| PENGESAHAN .....                       | iv  |
| MOTTO .....                            | v   |
| PERSEMBAHAN.....                       | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                    | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... | xi  |
| DAFTAR ISI.....                        | xv  |

### BAB I. PENDAHULUAN

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....  | 1  |
| B. Pokok Masalah .....          | 8  |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....    | 8  |
| D. Telaah Pustaka .....         | 9  |
| E. Kerangka Teoretik.....       | 12 |
| F. Metode Penelitian.....       | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan ..... | 19 |

### BAB II. GAMBARAN UMUM SEWA MENYEWA (*IJARĀH*), JAMINAN (*KAFĀLAH*), DAN PENGALIHAN UTANG (*HIWĀLAH*)

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Ijārah</i> .....       | 22 |
| B. Rukun, Syarat, dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> ..... | 28 |

|  |    |
|--|----|
| C. Aplikasi Akad <i>Ijārah</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah ..... | 35 |
| D. Perbedaanya Dengan <i>Kafālah</i> dan <i>Hiwālah</i> .....      | 37 |

**BAB III. GAMBARAN UMUM BMT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

|  |    |
|--|----|
| A. Sejarah dan Perkembangan BMT Universitas Muhammadiyah<br>Yogyakarta ..... | 55 |
| B. Visi dan Misi .....   | 57 |
| C. Keunggulan .....  | 57 |
| D. Struktur Organisasi .....   | 58 |
| E. Manajemen .....   | 59 |
| F. Produk yang ditawarkan BMT Universitas Muhammadiyah<br>Yogyakarta .....   | 62 |

**BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD *IJARAH* PADA PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BMT UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

|  |    |
|--|----|
| A. Objek akad <i>ijārah</i> dalam pembiayaan multijasa di BMT<br>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .....                             | 67 |
| B. Penerapan akad <i>ijārah</i> multijasa di BMT Universitas<br>Muhammadiyah Yogyakarta.....   | 67 |
| C. Kendala yang dihadapi BMT Universitas Muhammadiyah<br>Yogyakarta dalam praktik pembiayaan <i>ijārah</i> multijasa .....             | 71 |
| D. Tinjauan hukum islam terhadap akad <i>ijārah</i> dalam pembiayaan<br>multijasa di BMT UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ..... | 72 |

**BAB V. SOLUSI AKAD UNTUK PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BMT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

- A. Akad *kafālah bil ujah* untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan  
di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ..... 79
- B. Akad *hiwālah bil ujah* untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan  
di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ..... 83

**BAB VI. PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 86
- B. Saran-saran ..... 88

**DAFTAR PUSTAKA ..... 90**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIST**

**BIOGRAFI ULAMA**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**DATA RESPONDEN**

**CURRICULUM VITAE**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan tak terkecuali dunia ekonomi, sistem Islam ini berusaha menggabungkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai akidah dan etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika materialisme dan spiritualisme. Dengan demikian kegiatan ekonomi tidak berbasis nilai materi tetapi terdapat transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah.<sup>1</sup>

Kegiatan ekonomi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya instrumen ekonomi di masa modern. Manusia harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ekonomi yang ada supaya bisa mencukupi kebutuhan konsumtif di dalam kehidupannya, dalam Islam skala prioritas dikenal dengan tiga tingkatan yakni (*darūriyyat*) kebutuhan primer, (*ḥājjiyyāt*) kebutuhan sekunder, dan (*taḥsīniyyāt*) kebutuhan tertier.<sup>2</sup> Dalam menjalani kehidupan, kebutuhan primerlah yang sangat mendesak untuk dipenuhi, namun tidak jarang di samping kebutuhan primer ada kebutuhan darurat yang harus dapat segera terpenuhi seperti kebutuhan akan jasa medis ketika mengalami sakit yang tidak dapat diduga,

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. xviii.

<sup>2</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E. Kusumadiningrat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 247-249.

selain biaya pemenuhan jasa medis pada masa sekarang pendidikanpun merupakan kebutuhan yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan konsumtif lainnya.

Dinamika kehidupan tidak memungkinkan manusia selalu berada dalam kondisi yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhannya, kadang ketika mendapat kebutuhan seseorang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Ketika kondisi ini terjadi dibutuhkan solusi yang baik supaya dalam upaya pemenuhan kebutuhan tidak keluar dari ketentuan syariat Islam, *fiqh muamalah* akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan diantara manusia, karena Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambaNya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Salah satu solusi yang sering ditempuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada sesama atau kepada lembaga keuangan seperti lembaga keuangan bank maupun kepada lembaga keuangan nonbank, tetapi dengan banyak bermunculan lembaga keuangan di tengah-tengah masyarakat terkadang dalam transaksinya mempraktikan riba/bunga yang dipandanginya sebagai keuntungan. Padahal di dalam Islam jelas dinyatakan bahwasannya riba itu merupakan sesuatu yang dilarang, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT :

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm xix.

الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون<sup>4</sup>

Tidak jarang lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai lembaga keuangan syariah, namun pada kenyataannya tidak semua lembaga keuangan menjalankan usahanya sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dengan kenyataan seperti inilah, maka seorang muslim yang mengelola lembaga keuangan syariah harus berusaha menerapkan praktik berlandaskan serta sesuai dengan ketentuan syariah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan dari lembaga keuangan syariah tersebut.

Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan syariah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>5</sup> Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah.

Saat ini sudah banyak terdapat lembaga keuangan syariah nonbank yang bisa membantu melayani pemenuhan kebutuhan konsumtif masyarakat di antaranya

---

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah : 275.

<sup>5</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Husada, 2007), hlm. 35.

adalah *Baitul Māl wa-Tamwīl* (BMT). *Baitul Māl wat Tamwīl* merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP), selain itu BMT juga dapat dikatakan sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang keuangan. BMT tidak hanya bergerak di bidang keuangan, tetapi BMT juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah karena merupakan sebuah konsekuensi dari namanya itu sendiri yaitu *bait al-māl wat tamwīl* yang merupakan gabungan dari kata *bait al-māl* dan *bait at-tamwīl*, yakni *baitul māl* merupakan lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit, sedangkan *bait at-tamwīl* merupakan lembaga pengumpulan dana (uang) guna disalurkan dengan orientasi profit atau komersial.<sup>6</sup>

*Baitul Māl wa-Tamwīl* terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul māl* dan *baitut tamwīl*. *Baitul māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan shadaqah, sedangkan *baitut tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana secara komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, BMT dipilih masyarakat karena dari segi prosedural, kecepatan dan

---

<sup>6</sup> Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 15.

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, edisi 3*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2008), hlm.103.

persyaratan dipandang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan lembaga keuangan bank.

Begitu pula dengan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu BMT yang memulai aktifitasnya pada tanggal 16 April 2011 yang salah satu tujuannya untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dalam menjalankan aktifitasnya, BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyediakan produk simpanan (*funding*) seperti simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan qurban dan aqiqah, simpanan mudharabah berjangka, simpanan haji umrah, dan simpanan walimah. Dalam produk pembiayaan (*landing*) meliputi pembiayaan *musyarakah*, *murabahah* dan pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *murabahah* bagi mahasiswa, pembiayaan multijasa, juga biro pariwisata dalam hal ini BMT menyediakan jasa reservasi tiket pesawat domestik dan luar negeri dan layanan reservasi tiket kereta api.<sup>8</sup>

Dalam produk pembiayaan *ijarah*, BMT UMY juga menerapkannya pada layanan produk pembiayaan multijasa untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam yaitu pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud dengan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa melalui pembayaran upah/sewa tanpa diikuti oleh transfer kepemilikan atas barang,<sup>9</sup> dalam transaksi *ijarah*, bank menyewakan suatu asset kepada nasabahnya

---

<sup>8</sup> BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Company Profile*, hlm.4.

<sup>9</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Daarul AlKitab, 1987), III: 183.

yang sebelumnya telah disewa oleh bank untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka.<sup>10</sup> Dalam *akad ijārah* maka harus terjadi kejelasan dari unsur-unsur *ijārah* yang meliputi *suplayer*, objek *ijārah*, dan pengguna jasa.<sup>11</sup>

Pelaksanaan akad *ijārah* harus ada keterkaitan kerjasama antara pihak lembaga keuangan (bank atau BMT) selaku penyedia dana dan penyewa yang akan menyewakan kembali asset kepada anggota dengan pihak yang memberikan sewa asset tersebut. Selain itu, pengertian objek akad *ijārah* adalah manfaat dari barang yang disewakan kembali oleh BMT kepada anggota, seperti menyewakan manfaat dari bangunan atau mesin-mesin produksi yang manfaat dan kegunaannya bisa diambil oleh anggota, atau jasa yang merupakan produk perbankan yang kepemilikan dan pelaksanaannya langsung dikerjakan oleh lembaga keuangan tersebut seperti pelayanan jasa perbankan *sharf* (jual beli valuta asing) yaitu jual beli mata uang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*), *ijārah* (sewa) antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tatalaksana administrasi dokumen (*custodian*), bank dapat imbalan dari sewa jasa tersebut.<sup>12</sup>

Praktek yang terjadi di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menerapkan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa yakni dimulai dengan anggota

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 70.

<sup>11</sup> Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 117-119.

<sup>12</sup> Adi Warman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, edisi kelima (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 112.

mengajukan pembiayaan yang dibutuhkannya, lalu BMT menyerahkan sejumlah uang yang diperlukan oleh anggota untuk membiayai kebutuhannya seperti biaya pendidikan atau biaya kesehatan seperti biaya persalinan dan rawat inap untuk dibayarkan kepada instansi terkait yakni sekolah atau rumah sakit. Oleh sebab itu, praktik akad *ijārah* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa yang ada di BMT UMY kurang sesuai dengan teori *ijārah* yang ada, karena BMT UMY menyerahkan dana untuk pembayaran sepenuhnya kepada anggota sehingga BMT UMY tidak bekerjasama langsung dengan pihak yang memberi sewa dan objek sewa dari akad *ijārah* bukan merupakan sewa manfaat atau sewa produk jasa melainkan BMT UMY hanya memfasilitasi anggota dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

Melihat dari praktik yang terjadi selama ini, transaksi antara BMT UMY dengan anggota adalah praktik penjaminan hutang (*kafālah*), atau pengalihan hutang yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan *hiwālah*, karena dalam hal ini BMT UMY menjamin anggota untuk dapat pelayanan kesehatan dan pendidikan dengan cara anggota diberi bantuan dana pembiayaan, atau anggota mengalihkan hutangnya kepada BMT UMY untuk membayarkan utangnya kepada instansi terkait, selanjutnya anggota akan melunasi hutangnya kepada BMT UMY dengan cara mengangsur tiap bulannya dengan biaya tambahan dari harga asal pinjaman sebagai upah (*ujrah*) yang didapatkan oleh BMT.

Dengan latar belakang tersebut penulis merasa penting untuk membahas akad *ijārah* yang diterapkan pada pembiayaan multijasa di BMT UMY dengan mengkaji kesesuaian dan ketidak sesuaiannya dengan hukum Islam, serta penulis akan mencoba memberikan solusi atas ketidak sesuaiannya tersebut.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijārah* dalam pembiayaan multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?
2. Apakah akad *ijārah* dalam pembiayaan multi jasa sudah dijalankan sesuai dengan hukum Islam?
3. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan hukum Islam, cara apa yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan praktik akad *ijārah* dalam multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan teori hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan alur pembiayaan *ijārah* multi jasa yang dilaksanakan oleh BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Meneliti apakah penerapan akad *ijārah* dalam pembiayaan multi jasa di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum Islam.

3. Meneliti akad apakah yang bisa diterapkan pada pembiayaan multijasa sehingga sesuai dengan teori hukum Islam.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam dalam bidang muamalat serta dapat di gunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai kesesuaian akad yang digunakan dalam produk pembiayaan *ijārah* multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta baik bagi kalangan akademisi, praktisi ataupun masyarakat umum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian permasalahan maka penyusun melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori yang komperhensif yang nantinya dapat dipergunakan untuk dianalisis, maka sangat diperlukan adanya suatu telaah pustaka dalam suatu penelitian.

Literatur-literatur yang secara teoretik membahas mengenai *ijārah* di antaranya yaitu, buku *Pengantar Fiqh Muamalah*<sup>13</sup>, menjelaskan tentang pengertian *ijārah*, landasan hukum, rukun dan syarat *akad ijārah*, serta dibahas mengenai *ijārah*

---

<sup>13</sup> Dimyauddin Juaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

*muntahiah bittamlik*. Buku *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*<sup>14</sup>, menjelaskan tentang pengertian, landasan hukum, serta gambaran skema pembiayaan *ijārah* di bank syariah. Buku *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*<sup>15</sup> menjelaskan mengenai pengertian, landasan hukum serta skema pelaksanaan *akad ijārah* di lembaga keuangan, ketentuan tentang *hiwālah* terdapat pada buku *Fiqh Muamalat*<sup>16</sup> yang menjelaskan mengenai pengertian *hiwālah*, rukun dan syarat *hiwālah*, beberapa ketentuan *hiwālah*, serta berakhirnya akad *hiwālah*. Sedangkan ketentuan *kafālah* terdapat pada buku *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*<sup>17</sup>. Buku *Asy-Syāmil fī Mu’āmalāti ‘Amaliyyāti al Muṣārif al Islāmiyyah* yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai *ijārah* dan ketentuan mengenai *kafālah*.

Sedangkan pustaka yang berbentuk skripsi di antaranya, skripsi yang berjudul “Praktik Pembiayaan *Ijārah* Multi Jasa di BMT Mata Air Modinan Sleman” yang ditulis oleh Reni Lailatul Hikayah, di dalam skripsinya ia membahas tentang relevansi hukum Islam dengan praktik mengenai pembiayaan *ijārah* multi jasa di BMT Mata Air Modinan Sleman dan dari hasil penelitian, ia berpendapat

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>15</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005).

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet. ke-I, (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999).

bahwasannya praktik pembiayaan *ijārah* multi jasa di BMT Mata Air Modinan Sleman telah sesuai dengan hukum Islam.<sup>18</sup>

Skripsi berjudul Pelaksanaan “*Al-ijārah Muntahiah Bittamlik* di BMT Harapan Ummat Klaten” yang disusun oleh Nur Umi Sangadah, menguraikan tentang pelaksanaan *ijārah muntahiah bittamlik*. Dalam skripsinya, ia membahas segi perpindahan kepemilikan objek sewa, yang dikaitkan dengan ada atau tidaknya unsur kemaslahatan dalam praktek pelaksanaannya.<sup>19</sup>

Skripsi berjudul Penerapan “Akad *ḥ awālah* Dalam Pembiayaan Multi Jasa studi BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta” yang disusun oleh Nur Saidah, menguraikan tentang penyertaan akad *ḥ awālah* dalam pembiayaan multijasa, dalam skripsinya dinyatakan bahwa terdapat biaya upah atau *ujrah* dalam akad *ḥ awālah* hal ini jelas bertentangan dengan teori dasar akad *ḥ awālah* yang merupakan akad *tabarru’* yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga dalam skripsinya penulis memberikan saran untuk mengganti akad *ḥ awālah* dengan *ḥ awālah bil ujrāh* bagi pembiayaan kesehatan dan pendidikan<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Reni Lailatul Hikayah, “Praktik pembiayaan *ijārah* multi jasa di BMT Mata Air Modinan Sleman,” *Skripsi* Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. Tidak diterbitkan.

<sup>19</sup> Nur Umi Sangadah, “Pelaksanaan *Al-ijārah Muntahiah Bittamlik* di BMT Harapan Ummat Klaten,” *Skripsi* Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007. Tidak diterbitkan.

<sup>20</sup> Nur Saidah, Penerapan Akad *ḥ awālah* Dalam Pembiayaan Multi Jasa studi BMT Al-Ikhwan Condong Catur Yogyakarta, *Skripsi* Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. Tidak diterbitkan.

Dari beberapa sumber yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwasannya penelitian atau karya-karya sebelumnya pembahasan mengenai *ijārah* dan pembiayaan multi jasa sudah banyak ditemukan, namun pembahasan secara spesifik tentang penerapan akad *ijārah* yang diterapkan pada praktik pembiayaan multijasa khususnya di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum ditemukan. Dari pembahasan ini perlu dikaji lebih mendalam dikarenakan berbeda, dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, serta yang paling dirasa penting adalah karena pihak BMT UMY membutuhkan adanya kontribusi keilmuan mengenai pembiayaan *ijārah* multijasa.

#### **E. Kerangka Teoretik**

*Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berti ganti, *ijārah* adalah hak pemindahan guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, *ijārah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).<sup>21</sup>

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

---

<sup>21</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah..* hlm. 73.

(*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>22</sup> Pelaksanaannya adalah bank menyewakan suatu asset yang sebelumnya telah dibeli bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka.<sup>23</sup>

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *ijārah* disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu :

فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن<sup>24</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya sah mengambil upah dari pekerjaan yang disewa, selain itu landasan hukum *ijārah* yang termuat dalam hadist adalah :

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجاج أجره, ولو علم كراهية لم يعطه.<sup>25</sup>

Hadist di atas menggambarkan bahwasannya sah mengambil upah atas jasa yang diberikan. Selain dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadist, dasar dari undang-undang dan peraturan lainnya adalah Pasal 19 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f serta Pasal 21 huruf b angka 4 UU Perbankan Syariah, fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, serta PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang

---

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...* hlm. 117.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya.*, hlm 70.

<sup>24</sup> QS. At-Talaq (65) : 6

<sup>25</sup> Imām Abī Abdullāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-mughīrah bin bardizbah al-ju'fī al-bukhārī, *Saḥih Al Bukhārī, Juz II*, Beirut : Dār al-fikr, 1995, hadist nomor 2278, “kitab *ijārah*”, “Bab Kharāj al Hajāmi”.

Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah berikut perubahannya dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.<sup>26</sup>

Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syaratnya, rukun dan syaratnya akad adalah perikatan antara ijab dan kabul. Akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam suatu akad adalah<sup>27</sup> :

1. Suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar ridho kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan.
2. Tidak boleh mendzalimi, menegaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
3. Keterbukaan, menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bersangkutan terhadap obyek kerjasama.
4. Penulisan, pentingnya dokumentasi yang ditanda tangani dan disaksikan oleh pihak yang bekerjasama.

Beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijārah*<sup>28</sup>, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa asset, dan *mu'ajir/mu'jir* (pemilik) adalah pemilik yang menyewakan asset.

---

<sup>26</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm 217

<sup>27</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 86

<sup>28</sup> Ascarya, *Akad dan Produk..*, hlm. 101.

2. Objek akad, yaitu *ma'jūr* (asset yang disewakan), dan *ujrah* (harga sewa).
3. *Ṣīgah* yaitu ijab dan kabul.

Sedangkan menurut Hanafiyah, *kafālah* merupakan proses penggabungan tanggungan *kāfil* menjadi tanggungan *aṣīl* dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau utang atau barang, atau pekerjaan.<sup>29</sup> Dalam hal pembayaran *kāfil*, jika *kāfil* telah melaksanakannya dengan membayar utang orang yang ia jamin maka *kāfil* boleh meminta kembali kepada *makfūl* 'anhu apabila pembayaran itu dilakukan berdasarkan izinnya. Alasannya *kāfil* telah mengeluarkan harta untuk kepentingan yang bermanfaat bagi *makfūl* 'anhu. Dalam hal ini keempat imam sepakat.<sup>30</sup>

Pengertian *hiwālah* dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwil* yang sinonimnya *intiqāl* yang berarti memindahkan<sup>31</sup>, yang dimaksud disini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muḥil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muḥāl'alaih*).<sup>32</sup>

Adapun rukun dan syarat dari *hiwālah* menurut Malikiyah adalah sebagai berikut:

1. *Muḥil* (orang yang memindahkan)
2. *Muḥāl'bih*

---

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah*., hlm. 205.

<sup>30</sup> *Ibid.*., hlm. 209.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*., (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 447.

<sup>32</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*., hlm. 78.

3. *Muḥāl ‘alaih* (orang yang dipindahi hutang)

4. *Ṣīgah*.<sup>33</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Ditinjau dari tema pembahasan dalam penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan suatu analisa yang komprehensif dan menyeluruh dengan desain kualitatif. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian dengan metode kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, didukung oleh data yang diperoleh dilapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative konstruktif, yaitu menilai permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggunakan norma-norma hukum Islam berdasarkan al-Quran dan hadist serta memberikan pemecahan atas permasalahan yang terjadi di lapangan agar sesuai dengan teori sebenarnya<sup>34</sup>. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah BMT UMY dalam penerapan akad *ijārah* pada praktik pembiayaan multijasa.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat..*, hlm. 449.

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) yang terjadi di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta penelitian ini bersifat deskriptif<sup>35</sup>, yaitu mengumpulkan data-data yang dikumpulkan di lapangan yang berhubungan dengan praktik penerapan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa.

### 3. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola dan nasabah dari BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sedangkan pengambilan sample dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu sample yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan mengambil orang-orang yang dipilih menurut ciri-ciri spesifik dengan desain kualitatif.<sup>36</sup>

Sample yang diambil dalam penelitian ini adalah pengelola di level Kantor Cabang yang meliputi :

- a. Manager
- b. Account Officer
- c. Marketing
- d. Staff administrasi
- e. Customer service (CS)

### 4. Data dan Metode Pengumpulan Data

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 80-89.

<sup>36</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. Ke-VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

Untuk menjawab penelitian ini diperlukan data primer yang berkaitan dengan penerapan akad *ijārah* dalam pembiayaan multi jasa. Karena penelitian ini merupakan studi kasus (*case studies*) maka data primer yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis, terhadap fokus permasalahan yang diteliti secara sistematis.<sup>37</sup>
- b. Wawancara (*in depth Interview*), yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui percakapan secara mendalam yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Penentuan responden sebagai informan dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta representative dalam penggalian informasi yang dibutuhkan.
- c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data ini juga dikenal dengan penelitian dokumentasi (*documentation research*) yaitu pengumpulan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari sumber utamanya (objek penelitian).<sup>38</sup>

Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung atau memberi informasi yang bermanfaat berkaitan dengan penelitian ini, baik data internal

---

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian..* hlm. 200

maupun eksternal. Data sekunder diperoleh dari beberapa referensi baik berupa buku, surat kabar, majalah, artikel atau berupa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok kajian ini.<sup>39</sup>

#### 5. Instrumen Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sehingga peneliti melakukan pengembangan instrumen berupa pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrumen pedoman wawancara dan dokumentasi dikembangkan berdasarkan pada kerangka teori yang digunakan untuk menyusun pertanyaan penelitian.

#### 6. Teknik Analisis Data

Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif dan induktif, dengan menerapkan dalil, atau penggunaan teori dalam memecahkan permasalahan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab *pertama* memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan sebab timbulnya masalah, pokok masalah yang menegaskan secara eksplisit pokok permasalahan yang tertuang dalam latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menyatakan pengetahuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, telaah pustaka yang bertujuan menunjukkan kekhasan dan orisinalitas tema penelitian yang dilakukan,

---

<sup>39</sup> Nur Indrintoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm.149.

kerangka teoretik yang menerangkan kerangka pemikiran penyusun dalam memecahkan permasalahan, metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah penyusun dalam melaksanakan penelitian dan sistematika pembahasan yang menggambarkan kerangka pembahasan antar bab yang secara logis berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya.

Bab *kedua*, dipaparkan gambaran umum tentang akad *ijārah*, jaminan (*kafālah*) dan pemindahan utang (*ḥiwālah*). Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. *Pertama*, pengertian dan landasan hukum *ijārah*. *Kedua*, rukun, syarat dan berakhirnya akad *ijārah*. *Ketiga*, akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa, dan *keempat*, mengenai perbedaannya dengan *kafālah* dan *ḥiwālah*, yang membahas pengertian dan landasan hukum *kafālah* dan *ḥiwālah*, rukun dan syarat serta berakhirnya akad *kafālah* dan *ḥiwālah*.

Bab *ketiga*, deskripsi tentang BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang meliputi lima sub bab. *Pertama*, profil organisasi BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang meliputi sejarah dan perkembangan. *Kedua*, visi dan misi. *Ketiga*, keunggulan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Keempat*, struktur organisasi BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Kelima*, manajemen, dan *keenam* produk-produk yang ditawarkan BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Bab *keempat*, dalam bab ini penulis mencoba menjabarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *ijārah* pada pembiayaan multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam hal ini meliputi tentang objek akad *ijārah* dalam pembiayaan multijasa yang dibiayai, syarat dan prosedur pembiayaan *ijārah* multi jasa, pelaksanaan, serta kendala yang dihadapi BMT UMY dalam praktik akad *ijārah* dalam pembiayaan multi jasa. Hal ini untuk mengetahui gambaran secara umum kinerja dari BMT UMY tersebut.

Bab *kelima*, adalah solusi penerapan akad untuk transaksi multijasa, bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu *pertama*, penerapan akad *kafālah bi al-ujrah* untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan. *Kedua*, *hiwālah bi al-ujrah* untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan.

Bab *keenam*, adalah penutup yang berisi kesimpulan pembahasan dari awal hingga akhir kemudian dilanjutkan saran-saran berkaitan dengan tema penelitian ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa pembahasan tentang penerapan akad *ijārah* dalam pembiayaan multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah (UMY), dapat disimpulkan bahwa:

1. Langkah-langkah pelaksanaan pembiayaan *ijārah* multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah (UMY) adalah, nasabah datang ke BMT UMY dengan mengajukan sejumlah pembiayaan seperti biaya kesehatan dan biaya pendidikan, sebelum direalisasikan akad *ijārah* dalam pembiayaan untuk biaya kesehatan dan pendidikan, anggota diharuskan untuk memenuhi persyaratan administrasi berupa melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh BMT UMY, setelah itu dalam maksimal waktu satu minggu setelah pengajuan berkas, anggota dipanggil kembali ke BMT untuk mengadakan akad, selanjutnya BMT melakukan pencairan dana untuk selanjutnya anggota akan membayarkan langsung kepada instansi bersangkutan.
2. Ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya dengan kesesuaian hukum Islam, akad *ijārah* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di BMT Universitas Muhammadiyah (UMY) untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan kurang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan akad *ijārah*, pihak penyedia objek sewa dengan lembaga keuangan harus terlibat kerjasama atau harus saling mengetahui, sedangkan dalam pelaksanaan akad *ijārah* multijasa

di BMT UMY, pihak rumah sakit dan sekolah yang menjadi penyedia objek sewa tidak menjalin kerjasama dengan BMT UMY dan juga tidak mengetahui bahwa dalam transaksinya ada pihak BMT UMY yang ikut terlibat dalam pembayaran tagihan anggota. Selain itu dana pembiayaan tidak diserahkan langsung oleh BMT UMY kepada pemilik objek sewa melainkan BMT menyerahkan dana kepada anggota, dalam hal ini telah terjadi perwakilan yang dilimpahkan oleh BMT UMY kepada anggota tetapi dalam praktiknya tidak ada bukti pelimpahan kuasa berupa draft kontrak atau surat kuasa oleh BMT kepada anggota untuk mewakili BMT UMY membayarkan dana kepada instansi bersangkutan. Ditinjau dari kesesuaian objek pembiayaan akad *ijārah* yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa, objek yang digunakan tidak sesuai dengan objek jasa dengan pengertian asalnya, karena jasa yang dimaksud objek *ijārah* adalah jasa sebagai prinsip atau jasa yang dimiliki dan dilakukan oleh bank, atau manfaat dari suatu benda, seperti menyewakan bangunan untuk diambil manfaatnya misalnya untuk membuka usaha oleh anggota. Dengan demikian jasa kesehatan dan pendidikan yang dimiliki dan dikerjakan oleh pihak lain bukan termasuk kedalam objek pembiayaan akad *ijārah*.

3. Solusi untuk menyesuaikan praktik yang terjadi dengan teori hukum Islam penulis menyarankan kepada BMT UMY dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah* dimana BMT UMY sebagai

penjamin yang menjamin dengan cara memfasilitasi dana pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam hal pengambilan keuntungan (*ujrah*), sebagaimana yang telah disepakati beberapa ulama bahwa dalam *kafālah*, *kāfil* diperbolehkan mengambil upah (*ujrah*) atas tanggungannya asal tidak memberatkan bagi anggota, akad *kafālah bi al-ujrah* ini diberlakukan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan kesehatan dan pendidikan dan anggota tersebut belum berstatus mempunyai hutang kepada pihak rumah sakit atau sekolah. Sedangkan bagi anggota yang mengajukan pembiayaan dan ia sudah berstatus mempunyai hutang kepada rumah sakit atau sekolah maka akad yang digunakan adalah akad *hiwālah bi al-ujrah*, dalam pelaksanaan akad *hiwālah bi al-ujrah* BMT UMY harus menyertakan pihak instansi serta mengawasi penggunaan dana yang dilakukan oleh anggota, guna meminimalisir terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah, apabila hal ini dirasa tidak bisa dilakukan karena keterbatasan yang dimiliki oleh BMT UMY maka BMT UMY bisa mengatasinya dengan cara menyertakan surat keterangan sebagai tanda BMT UMY mewakili pembayaran untuk instansi terkait kepada anggota, agar setidaknya instansi bersangkutan mengetahui bahwa ada pihak lain yang ikut terlibat yaitu BMT UMY.

## **B. Saran-saran**

1. Saran untuk BMT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

BMT UMY perlu lebih dalam mengkaji alur pembiayaan seperti apakah nasabah sudah berstatus berhutang kepada pihak lain atau belum, karena jika yang dilihat hanya kebutuhannya yang dijadikan objek dalam akad, maka bisa terjadi ketidaksesuaian dengan akad yang akan dijalankan. Serta Penulis juga menyarankan agar dalam mewakili pelaksanaan akad yang seharusnya diketahui oleh pihak ketiga alangkah lebih baiknya BMT UMY menyertakan surat kuasa kepada anggota agar pihak ketiga mengetahui bahwa dalam transaksi yang dilakukan ada pihak lain yang ikut terlibat yaitu BMT UMY. Pengambilan *ujrah* sebagai keuntungan diperoleh pihak BMT UMY dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan diperbolehkan, dilakukan dengan penarikan administrasi tetap bukan diambil dari prosentase yang dijadikan jumlah nominal dari besarnya pembiayaan.

## 2. Saran untuk para peneliti selanjutnya

Penulis menyarankan agar para peneliti selanjutnya membahas tentang alur dan ketentuan-ketentuan akad *kafālah* dan *hawālah bi al-ujrah* yang diterapkan untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan di BMT UMY.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadits

Rosyid, Sofyan Abdul, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Imām Abī Abdullāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin Mughirāh bin Bardizbah al-Ju'fī al-Bukhārī, *Ṣaḥīh Al Bukhārī*, Juz II Beirut : Dār al-fikri, 1995.

### B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Husada, 2007.

Ath-Thyyar, Abdullah bin Muhammad dkk., *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.

-----, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, terj. E kusumadiningrat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Abdul Karim Ahmad Irsyad, Mahmud, *Asy-Syāmil fī Mu'āmalāti 'Amaliyyāti al Mushārif al Islāmiyah*, Yordania: *Dār an-nafāis*, 2007.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār Al Fikr, 1981, Juz III.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. ke- 8, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke- 4, Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2013.

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. ke- 3, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989, Juz V.

Wardi, Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

### **C. Kelompok Ekonomi**

Antonio, Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Anshori, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Pustaka Pelajar : 2008.

-----, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.

Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Kelima, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.

-----, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2005.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, edisi 3*, Yogyakarta: EKONISIA, 2008.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta : ISES Publishing, 2008.

Wangawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, cet. ke- 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Ḥawālah bi al-ujrah*.

#### **D. Kelompok Skripsi**

Lailatul Hikayah, Reni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembiayaan Ijārah Multijasa di BMT Mata Air Modinan Sleman”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, Skripsi tidak dipublikasikan

Saidah, Nur, “Pelaksanaan Akad Ḥawālah dalam Pembiayaan Multi Jasa di BMT Al Ikhwan Condong Catur Yogyakarta”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012, Skripsi tidak dipublikasikan.

Umi Sangadah, Nur, “Pelaksanaan Akad al-Ijārah Muntahiah Bittamlik di BMT Harapan Ummat Klaten”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008, Skripsi tidak di publikasikan.

#### **E. Lain-lain**

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 2*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Indrintoro, Nur, *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2002.

J. Moelong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, cet. ke- 8, Jakarta: Bumi aksara, 2006.

Munawwir. A.W, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi ke 2, cet. ke-14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.

Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAH AL-QURAN DAN HADIST

| Hlm | fn | Terjemah   |
|-----|----|--|
|     |    | <b>BAB I</b>   |
| 3   | 4  | Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. |
| 13  | 24 | Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.   |
| 13  | 25 | Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata : “Nabi SAW pernah berbekam kemudian memeberi upah tukang bekam, seandainya beliau tahu bahwa hal itu tidak disukai, niscaya beliau tidak akan melakukannya”.  |
|     |    | <b>BAB II</b>  |
| 27  | 53 | Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.   |
| 27  | 54 | Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.  |
| 28  | 56 | Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata : “Nabi SAW pernah berbekam kemudian memeberi upah tukang bekam, seandainya beliau tahu bahwa hal itu tidak disukai, niscaya beliau tidak akan melakukannya”.  |
| 39  | 77 | Ya’qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti   |

|    |    |  |
|----|----|--|
|    |    | akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)"  |
| 39 | 78 | Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"  |
| 39 | 79 | Dari Salamah bin al-akwa r.a, bahwasannya jenazah seorang dibawa ke hadapan Nabi SAW untuk beliau shalat, Nabi SAW bersabda, "Apakah ia memiliki hutang?" orang-orang menjawab tidak. Maka beliau menyalatinya. Jenazah lain dibawa ke hadapan beliau. Lalu beliau bertanya, "Apakah ia mempunyai hutang?" mereka berkata, "ya". Beliau (menolak menyalatkannya dan) berkata : "kalau begitu kerjakanlah shalat oleh kalian". Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulallah, aku yang akan membayarkan hutangnya." Maka beliau pun memimpin shalat jenazah untuknya. |
| 46 | 95 | Dari Abu Hurairah r.a, Nabi Bersabda, penangguhan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kedzaliman. Karenanya, apabila hutangmu dialihkan darimu kepada orang yang kaya, maka kamu harus menyetujuinya.   |

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA

#### Biografi Imam Bukhari<sup>1</sup>

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Beliau diberi nama Muhammad oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab at-Tsiqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits.

Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

---

<sup>1</sup> “ Imam Bukhari”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Imam\\_Bukhari.html](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Bukhari.html), diakses tanggal 30 April 2014.

- Penelitian Hadits

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadits shahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadits, mengumpulkan dan menyeleksi haditsnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah, Madinah), Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbali. Dari sejumlah kota-kota itu, ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari merekalah beliau mengumpulkan dan menghafal satu juta hadits. Namun tidak semua hadits yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat di antaranya apakah sanad (riwayat) dari hadits tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) hadits itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 hadis dalam karya monumentalnya *Al Jami' al-Shahih* yang dikenal sebagai Shahih Bukhari. Banyak para ahli hadits yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim.

Karya Imam Bukhari antara lain: *Al-Jami' ash-Shahih* yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, *Adh-Dhu'afa ash-Shaghir*, *At-Tarikh ash-Shaghir*, *At-Tarikh al-Ausath*, *At-Tarikh al-Kabir*, *At-Tafsir al-Kabir*, *Al-Musnad al-Kabir*, *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, *Kitab al-Ilal*, *Raf'ul Yadain fi ash-Shalah*, *Birr al-Walidain*, *Kitab ad-Du'afa*, *Asami ash-Shahabah*, *Al-Hibah*, *Khalq Af'al al-Ibad*, *Al-Kuna*, *Al-Qira'ah Khalf al-Imam*.

Di antara guru-guru beliau dalam memperoleh hadits dan ilmu hadits antara lain Ali ibn Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibn Yusuf Al Faryabi, Maki ibn Ibrahim Al Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al Baykandi dan ibn Rahwahih. Selain itu ada 289 ahli hadits yang haditsnya dikutip dalam kitab Shahih-nya. Dalam meneliti dan menyeleksi hadits dan diskusi dengan para perawi. Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Kepada Perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, "perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri dari hal itu" sementara kepada para perawi yang haditsnya tidak jelas ia menyatakan "Haditsnya diingkari". Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Dia berkata "Saya meninggalkan 10.000 hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan hadits-hadits dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan".

Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadits, mengecek keakuratan sebuah hadits ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang

jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz seperti yang dikatakan beliau "Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua kali; ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz selama enam tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadits."

Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama, pakar hadits, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqih, bahkan tidak lupa dengan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali. Kebesaran akan keilmuan beliau diakui dan dikagumi sampai ke seantero dunia Islam. Di Naisabur, tempat asal imam Muslim seorang Ahli hadits yang juga murid Imam Bukhari dan yang menerbitkan kitab Shahih Muslim, kedatangan beliau pada tahun 250 H disambut meriah, juga oleh guru Imam Bukhari Sendiri Muhammad bin Yahya Az-Zihli. Dalam kitab Shahih Muslim, Imam Muslim menulis. "Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, saya tidak melihat kepala daerah, para ulama dan warga kota memberikan sambutan luar biasa seperti yang mereka berikan kepada Imam Bukhari". Namun kemudian terjadi fitnah yang menyebabkan Imam Bukhari meninggalkan kota itu dan pergi ke kampung halamannya di Bukhara.

Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara beliau disambut secara meriah. Namun ternyata fitnah kembali melanda, kali ini datang dari Gubernur Bukhara sendiri, Khalid bin Ahmad Az-Zihli yang akhirnya Gubernur ini menerima hukuman dari Sultan Uzbekistan Ibn Tahir. Tak lama kemudian, atas permintaan warga Samarkand sebuah negeri tetangga Uzbekistan, Imam Bukhari akhirnya menetap di Samarkand. Tiba di Khartand, sebuah desa kecil sebelum Samarkand, ia singgah untuk mengunjungi beberapa familinya. Namun disana beliau jatuh sakit selama beberapa hari, dan Akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari, Ia dimakamkan selepas Salat Dzuhur pada Hari Raya Idul Fitri.

### **Biografi Wahbah Zuhaili<sup>2</sup>**

Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhaili yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di

---

<sup>2</sup> "Biografi Singkat Wahbah Zuhaili," <http://denchiel78.blogspot.com/2010/05/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>, diakses tanggal 21 April 2014.

Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari’ah Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul “al-Zira’i fi as-Siyasah as-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami”, dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi “Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami” di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari’ah Universitas Damaskus dan secara berturut - turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzahabih* di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Adapun guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w.1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi. Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w.1395H), Mahmud Shaltut (w.1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w.1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-‘alam bi Inkhitat al-Muslimin.

Wahbah al-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi’iyyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967.

4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah, Maktabah al-Farabi, Damsiq, 1969.
5. Nazariat al-Daman, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1970.
6. Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Maktabah al-Abassiyah, Damsiyq, 1972.
7. Al-Alaqaq al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Beirut, 1981.
8. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsiyq, 1984
9. Usul al-Fiqh al-Islami (dua Jilid), Dar al-Fikr al-Fikr, Damsiyq, 1986.
10. Juhud Taqnin al-Fiqh al-Islami, (Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1987
12. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1987.
13. Al-Islam Din al-Jihad La al-Udwan, Persatuan Dakwah Islam Antarabangsa, Tripoli, Libya, 1990.
14. al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsiyq, 1991.
15. al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan, Dar Khair, Damsiyq, 1992.
16. Al-Qur'an al-Karim al-bunyatuh al-Tasyri'iyah aw Khasa'isuh al-Hadariah, Dar al-Fikr, Damsiyq, 1993.
17. al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dawabituha, Dar al-Khair, Damsiyq, 1994.
18. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1995.
19. Al-Ulum al-Syari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, Damsiyq, 1996.
20. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musyatarikat bayn al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
21. Al-Islam wa Tahadiyyat al-'Asr, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
22. Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
23. al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1996.
24. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1997.
25. Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1997.
26. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1997.
27. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi Damsiyq, 1997.
28. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1998.
29. al-Mujadid Jamaluddin al-Afghani, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1998.
30. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.
31. Tatbiq al-Syari'at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.
32. Al-Zira'i fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 1999.
33. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsiyq, 2000.
34. Al-Thaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.
35. Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyah, Dar al-Maktabi, Damsiyq, 2000.

36. Al-Qayyim al-Insaniah fi al-Qur'an al-Karim, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
37. Haq al-Hurriah fi al-'Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
38. Al-Insan fi al-Qur'an, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
39. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
40. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001

### **Empat Imam besar Dalam Dunia Islam<sup>3</sup>**

#### 1. Imam Hanafi (80-150 H)

Beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 150 H. Beliau belajar di Kufah dan disanalah beliau mulai menyusun mazhabnya. Kemudian beliau duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuan di Bagdad. Beliau memberikan penerangan kepada segenap lapisan muslimin, sehingga beliau terkenal sebagai seorang alim yang terbesar di masa itu, mahir dalam ilmu fiqh serta pandai mengistinbat-kan hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.

Beliau adalah *wadi'ilmu fiqh* (yang mula-mula menyusun ilmu fiqh sebagaimana susunan sekarang ini). Beberapa ulama telah bergaul dengan Beliau, mereka pelajari mazhab beliau dan hukum yang mereka dapat dari beliau itu mereka tulis (bukukan). Mereka sebagai pendukung mazhab Abu Hanifah, sebagian besar dari mereka kembali menyelidiki dan memeriksa hukum-hukum dengan memeriksa dalil-dalilnya serta disesuaikan dengan keadaan-keadaan kefaedahan dan kemudaratannya, sehingga beberapa di antara mereka ada yang tidak mufakat terhadap sebagian dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam, bahkan mereka tetapkan hukumnya menurut pendapat mereka sendiri, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Mereka inilah yang dinamakan sahabat-sahabat Abu Hanifah, diantaranya Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan Zufar. Mazhab ini banyak tersiar di Bagdad, Parsi, Bukhara, Mesir, Syam, dan tempat-tempat lain.

#### 2. Imam Maliki (93-170 H)

Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dilahirkan tahun 93 H dan meninggal dunia dalam bulan Safar tahun 170 H. Beliau belajar di Madinah dan di sanalah beliau menulis kitab Al-Muwatta, kitab hadits yang terkenal sampai sekarang. Beliau menyusun kitab tersebut atas anjuran Khalifah Mansur ketika beliau bertemu pada waktu menunaikan ibadah haji.

Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar: Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma', dan Qias. Hanya dasar yang terakhir ini beliau gunakan dalam hal-hal yang terbatas

---

<sup>3</sup> "Biografi singkat empat imam dalam dunia islam," <http://sutaaidokenzo.blogspot.com/2011/10/biografi-singkat-empat-imam-besar-dalam.html>, diakses 21 April 2014.

sekali karena beliau adalah ahli hadits. Beliau berkata, “Sesungguhnya saya sebagai manusia biasa kadang-kadang betul dan kadang-kadang salah, maka hendaklah kamu periksa dan kamu selidiki pendapat-pendapatku itu; mana yang sesuai dengan sunnah, ambillah!”.

Imam Malik adalah ahli fiqh dan hadits. Pada masanya beliau terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Orang menyebutnya “Sayyid Fuqaha Al-Hijaz” (pemimpin ahli fiqh di seluruh daerah Hijaz). Beliau mempunyai banyak sahabat (murid), di antaranya yang terkemuka ialah Muhammad bin Idris bin syafii, Al-Laisy bin Sa’ad, Abu Ishaq Al Farazi. Pengikut mazhab ini yang terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Magribi, dan Mesir.

### 3. Imam Syafii (150-204 H)

Beliau merupakan keturunan Quraisy, dilahirkan di Khuzzah tahun 150 H dan meninggal dunia di Mesir tahun 204 H. Sewaktu berumur 7 tahun, beliau telah hafal Al-Qur’an. Setelah berumur 10 tahun, beliau hafal Al-Muwatta (kitab guru beliau, Imam Malik). Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya (Muslim bin Khalid) untuk berfatwa. Kata Ali bin Usman, “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar daripada Syafii”. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang menyamainya di masa itu. Ia pintar dalam segala pengetahuan, sehingga bila ia melontarkan anak panah, dapat dijamin 90% akan mengenai sasarannya”.

Ketika hampir berumur 20 tahun, beliau pergi ke Madinah karena mendengar kabar tentang Imam Malik yang begitu terkenal sebagai ulama besar dalam ilmu hadits dan fiqh. Di sana beliau belajar kepada Imam Malik. Kemudian beliau pergi ke Irak, di sana bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Beliau terus ke Parsi dan beberapa negeri lain. Kira-kira dua tahun lamanya beliau dalam perjalanan ini.

Dalam perjalanan ke negeri-negeri itu bertambahlah pengetahuan beliau tentang keadaan kehidupan dan tabiat manusia. Misalnya keadaan yang menimbulkan perbedaan adat dan akhlak, sangat berguna bagi beliau sebagai alat untuk mempertimbangkan hukum peristiwa-peristiwa yang akan beliau hadapi. Kemudian beliau diminta oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid supaya tetap tinggal di Bagdad. Setelah menetap di Bagdad, disanalah beliau menyiarkan agama, dan pendapat-pendapat beliau diterima oleh segala lapisan.

Beliau bergaul baik dengan rakyat maupun dengan pemerintah, bertukar pikiran dengan ulama-ulama terutama sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, sehingga dengan pergaulan dan pertukaran pikiran itu beliau dapat menyusun pendapat “qadim” (pendapat beliau yang pertama). Kemudian beliau kembali ke Mekah hingga tahun 198 H. Pada tahun itu pula beliau pergi ke Mesir, di sana beliau menyusun pendapat beliau yang baru (*qaulul jadid*).

Kata-kata Syafii yang sangat perlu menjadi perhatian, terutama bagi ulama yang mendukung dan mengikuti mazhab Syafii, ialah “Apabila hadits itu sah, itulah mazhabku, dan buanglah perkataanku yang timbul dari ijtihadku”. Pengikut mazhab Syafii yang terbanyak ialah di Mesir, Kurdistan, Yaman, Aden, Hadramaut, Mekah, Pakistan, dan Indonesia.

#### 4. Imam Hanbali (meninggal 241 H)

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal adalah nama beliau. Dilahirkan di Bagdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 H. Semenjak kecil beliau belajar di Bagdad, Syam, Hijaz, dan Yaman. Beliau adalah murid Imam Syafii dan memuji beliau. Katanya, “Saya keluar dari Bagdad, tidak saya tinggalkan di sana seorang yang lebih takwa, lebih wara’, dan lebih alim selain selain Ahmad bin Hanbal, yang sungguh banyak menghafal hadits.”

Murid beliau banyak yang terkemuka, diantaranya yaitu Bukhari dan Muslim. Beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat apabila tidak ada nas. Beliau menyusun mazhabnya atas 4 dasar. Dasar pertama ialah nas Qur’an dan Hadits. Dalam soal yang beliau hadapi, beliau selidiki ada atau tidaknya nas, kalau ada nas, beliau berfatwa menurut nas itu. Dasar kedua ialah fatwa sahabat. Dalam satu peristiwa, apabila tidak ada nasyang bersangkutan dengan peristiwa itu, beliau cari fatwa para sahabat. Apabila ada fatwa dari salah seorang sahabat, sedangkan beliau tidak melihat bantahannya dari sahabat-sahabat lain, beliau hukuman peristiwa itu menurut fatwa sahabat tadi. Jika fatwa itu berbeda antara beberapa sahabat, beliau pilih yang lebih dekat pada Kitab dan Sunnah. Dasar ketiga ialah hadits mursal atau lemah, apabila tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dasar keempat ialah qias. Beliau tidak memakai qias kecuali apabila tidak ada jalan lain.

Beliau sangat hati-hati dalam melahirkan fatwa apabila tidak ada nas atau asarsahabat. Kemungkinan besar karena sangat hati-hatinya beliau menjalankan fatwa itulah yang menyebabkan lambatnya mazhab beliau tersiar di daerah-daerah yang jauh, apalagi murid-murid beliau pun sangat berhati-hati pula. Mula-mula mazhab itu tersiar di Bagdad, kemudian berangsur-angsur keluar ke daerah-daerah lain. Sekarang yang terbanyak pengikutnya ialah Hijaz, apalagi sesudah Raja Ibnu Sa’ud menetapkan bahwa mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi bagi pemerintah Saudi Arabia. Di mesir tidak tampak mazhab ini kecuali pada abad ke-7 H. Hingga sekarang tidak banyak rakyat Mesir yang mengikuti mazhab ini.

## PEDOMAN WAWANCARA



### A. *Customer Service (CS) dan Administrasi*

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh BMT UMY?
2. Untuk hal apa saja pembiayaan *ijarah* multijasa biasanya dilakukan?
3. Apa saja syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT UMY?
4. Apakah BMT langsung membeli barang kepada supplier? Atau mewakilkannya kepada anggota?
5. Ketika mewakili pembayaran kepada anggota, akad apakah yang disertakan? Bagaimana pelaksanaannya?
6. Berapa jumlah rata-rata pembiayaan *ijarah* multijasa yang biasanya diberikan?
7. Dalam mengambil keuntungan pembiayaan *ijarah* multijasa, BMT UMY menetapkan dengan prosentase atau nominal?
8. Apa kendala yang dihadapi ketika menerapkan akad *ijarah* multijasa?

### B. *Marketing dan Account Officer*

1. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* multijasa di BMT UMY?
2. Bagaimana prosedur penilaian atau cara menganalisa pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT UMY?
3. Berdasarkan kriteria seperti apa pembiayaan lolos *ijarah* multijasa untuk diberikan?
4. Adakah surat kuasa dari BMT kepada anggota untuk pembayaran kepada pihak instansi?
5. Apa kendala terbesar yang dihadapi ketika menerapkan akad *ijarah* khususnya dalam pembiayaan multijasa?

### C. *Manajer*

1. Bagaimana gambaran organisasi BMT UMY dilihat dari sejarah, perkembangan, keanggotaan serta kepengurusannya?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam mengembangkan BMT UMY?
3. Ada rencanakah untuk mendirikan cabang baru BMT UMY?
4. Apa saja produk yang dimiliki dan dijalankan oleh BMT UMY?

5. Bagaimana pelaksanaan akad *ijarah* multijasa di BMT UMY?
6. Ketika mewakili pembayaran kepada anggota, akad apakah yang disertakan?
7. Berdasarkan kriteria seperti apa pembiayaan *ijarah* multijasa lolos untuk diberikan?
8. Adakah surat kuasa dari BMT kepada anggota untuk pembelian barang?
9. Apa kendala yang dihadapi ketika menerapkan akad *ijarah* khususnya dalam pembiayaan multijasa?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Ajeng Mar'atus Solihah

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 20 Desember 1992

Alamat Yogyakarta : Sapen GK I/No. 517, Kel. Demangan, Kota Yogyakarta

Alamat Asal : Kp. Ciawigede, No. 121 RT.02/RT.08, Ds. Pasir Huni, Kec.  
Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat 40377

Nama Ayah : Drs. Nandang Rahmat Aminudin

Nama Ibu : Ibu Cucu Romlah Sunarty

Email : ajengmaratu92@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. SDN Puntang Sari Kec. Cimaung, Banjaran Bandung - Jawa Barat (1998 - 2004)
2. Madrasah Tsanawiyah Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Tarogong Kaler, Garut - Jawa Barat (2004 - 2007)
3. Muallimin Pesantren Persatuan Islam 99 Rancabango Tarogong Kaler Garut - Jawa Barat (2007 - 2010)
4. Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010 - 2014)